

## **Standar Pelayanan Ruang KB**

- a. Persyaratan
  1. Pasien membawa kartu berobat
  2. Pasien membawa fotocopy KTP/KK, kartu BPJS, Jamskesda dan Asuransi Kesehatan lainnya
  3. Pasien membawa kartu KB
- b. Sistem, Mekanisme dan Prosedur
  1. Petugas memanggil pasien sesuai urutan berkas rekam medis yang diberikan petugas pendaftaran
  2. Petugas melakukan anamnesa pasien
  3. Petugas melakukan pemeriksaan fisik pasien
  4. Petugas melakukan tindakan sesuai kebutuhan pasien
  5. Petugas membuat resep sesuai dengan keluhan pasien jika diperlukan
  6. Petugas membuat rujukan pasien jika diperlukan
- c. Waktu Penyelesaian  
± 30 Menit atau sesuai dengan jenis pemeriksaan yang dilakukan
- d. Tarif/Biaya
  1. Pasien Umum  
Sesuai dengan Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pelawan Nomor : 23 tahun 2019 tentang perubahan tarif pelayanan kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kabupaten Pelalawan.
  2. Pasien JKN  
Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2023 tentang standar tarif pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan.
- e. Produk Pelayanan
  1. Pemasangan dan pencabutan alat kontrasepsi
  2. Menegakkan Diagnosa
  3. Konsultasi kontrasepsi dan Edukasi CATIN
  4. Membuat resep sesuai dengan hasil pemeriksaan dan jenis pelayanan
  5. Menerbitkan surat keterangan Sehat CATIN
  6. Membuat rujukan ketingkat pelayanan selanjutnya
- f. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan
  1. Call Center : +62 823-1070-0075
  2. Whatsapp : +62 823-1070-0075

3. Kotak saran
4. Facebook : blud puskesmas berlian ukui
5. Instagram : @PuskesmasBerlianUkui
6. Email : [aduan.puskesmasukui@gmail.com](mailto:aduan.puskesmasukui@gmail.com)
7. Form Aduan : <https://bit.ly/AduanPKMUkui>

g. Jam Pelayanan

- |             |                     |
|-------------|---------------------|
| Senin-Kamis | : 08.00 – 13.00 WIB |
| Jumat       | : 08.00 – 10.45 WIB |
| Sabtu       | : 08.00 – 11.45 WIB |
| UGD         | : 24 JAM            |
| Persalinan  | : 24 JAM            |